

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah pemberdayaan sudah pasti alami di Indonesia. Keluarga yang merupakan tujuan penting dalam program pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mensejahterakan serta mengangkat harkat dan martabat agar terlepas dari kemiskinan. Jadi dengan pemberdayaan ini diharapkan dapat memiliki opsi untuk menjadi bebas dan memungkinkan keluarga untuk bertahandalam menghadapi roda perekonomian yang lebih ketat.

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan serta kemajuan strategi di bidang jaminan sosial. Program seperti ini sudah diterapkan diberbagai dunia. Negara negara Amerika Latin dan Karibia merupakan negara yang memulai pertama kalinya. Negara yang menerapkan program tersebut sebagai berikut, Meksiko meluncurkan The Programa de Educacion Saludy Alementacion (PROGRESA) di tahun 1997, Brasil memiliki Programa Nacional de Bolsa Escola dan Programa de Erradicar;ao do trabalho infantil (PETI). Kolombia meluncurkan The Familias en Accion Program (FA), Honduras The Programa de Asignacion yang dikenal (PRAF), Jamaika mempersembahkan The Program of Advancement Through Health and Education (PATH), dan Nikaragua disajikan Red de Protection Social (RPS). Program ini terkenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan uang kontingen.

Awal mula pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai terbatas pada 392.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam tujuh daerah khususnya di Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2010 terdaftar secara luas semua penerima manfaat Program Keluarga

Harapan (PKH) sebanyak 772.830 keluarga sangat miskin yang tersebar di 20 Provinsi dari 33 provinsi.

Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis keluarga, menurut kebijakan pemerintah, termasuk bagian dari program penuntasan kemiskinan. Program ini ditujukan untuk kelompok program bantuan sosial integrasi berbasis keluarga. Program ini merupakan kebijakan perlindungan terhadap keluarga miskin dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan beban hidup, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin (Peraturan Presiden No 15 tahun 2010)

Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Presiden mengintruksikan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga Non Departemen dan Pimpinan daerah untuk membuat langkah-langkah penting sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing, untuk membidik antarlain hal-hal yang dapat mempercepat peningkatan program penurunan kebutuhan berbasis keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program jaminan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kemudian mereka diharapkan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan Pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program ini dijalankan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial, UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Intruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pengembangan yang berkeadilan.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer

secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksa kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Implementasi dari Program Keluarga Harapan yaitu dengan memberikan uang tunai kepada keluarga miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari keluarga penerima bantuan. Sebagai program perbaikan ekonomi keluarga miskin tujuan dari pkh adalah untuk mengurangi beban keluarga miskin dan diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan pada generasi berikutnya.

Namun demikian, masyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum memanfaatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, namun digunakan untuk hal lain. Agar masyarakat dapat menggunakan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di butuhkan lah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berperan dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana mestinya.

Peran pendamping Keluarga Harapan (PKH) sangatlah krusial dan penting dalam menerapkan konsep community development yang ada di Indonesia. Program Program yang rumuskan dalam konsep community development ini harus di laksanakan dengan oktiman dan sustainable. Maka dari itu, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus di optimalkan karena memiliki peran peran yang sangat penting. Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengoptimalkan proses community development ada 8 yaitu Fasilitator, Penghubung, Motivator, Peneliti, Mobilisator, Advokator, Fasilitator, Evaluator dan Pembimbing (Depsos,2005:232).

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengemban tugas berat, khususnya selama menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), harus melakukan pendataan dan pencairan terhadap keluarga miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Dalam mengemban tugasnya pendamping PKH harus melakukan upaya nyata dalam mendata agar Program Keluarga Harapan dapat tepat sasaran. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus memiliki inovasi untuk melakukan pengembangan yang mengarah pada upaya meringankan kebutuhan dengan memperluas kemampuan keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Membantu keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memulai usaha karya kerajinan agar mendapatkan nilai jual, memberikan informasi tentang bantuan modal usaha, yang merupakan sebagian dari hal-hal yang telah biasa dimanfaatkan oleh keluarga yang akan memulai usahanya.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berupaya agar Keluarga Penerima Manfaat dapat mengubah pola pikir mereka. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mencoba menyesuaikan sikap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengkonstruksi kebebasan yang selama ini berlaku untuk keberhasilan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggunakan dana bantuan untuk memulai usahanya untuk menghasilkan uang tambahan dan membuat hidup mereka lebih sejahtera sehingga

tidak perlu lagi mengandalkan dana bantuan, dan mereka sekarang menjadi keluarga sejahtera dan keluar dari partisipasi Program Keluarga Harapan (PKH). Peranan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pelaksanaan program di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program di lapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Klompangan hal tersebut juga di dukung oleh data BPS yang menunjukkan bahwa desa Klompangan terdapat lebih dari 20 persen penduduk miskin. Berikut merupakan table yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di kecamatan ajung.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Di Kecamatan Ajung

Desa	Penduduk Mskin	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk Miskin
Mangaran	2.698	12.294	22
Sukamakmur	985	10.657	9
Klompangan	2.338	10.239	23
Pancakarya	1.829	11.198	15
Ajung	4.211	16.757	25
Wirowongso	1.720	9.713	18
Rowo Indah	1.033	5.060	20

Sumber: BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Ajung tahun 2016

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul: “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Fasilitator di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dan Hal-hal yang telah dirumuskan secara konkret, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dapat berguna dalam memahami tentang pemberdayaan masyarakat dalam penurunan kemiskinan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti khususnya tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).